

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

Nomor : **002** /HK.01.01/K.SG/1/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum, menyebutkan bahwa untuk melaksanakan tugas dan fungsi anggota JDIH Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi menetapkan tim pengelola anggota JDIH Bawaslu di Bawaslu Provinsi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara tentang Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan

Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 20 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI TENGGARA**
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara;
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas, Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai fungsi:
- a. menginventarisasi dan menghimpun dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. mengelompokkan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. memverifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
 - d. mengunggah dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. memutakhirkan dokumen hukum dan informasi hukum ;
 - f. memelihara terhadap dokumen hukum dan informasi

hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
g. menyebarkan dokumen hukum dan informasi hukum.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kendari
Pada Tanggal : 04 Januari 2021

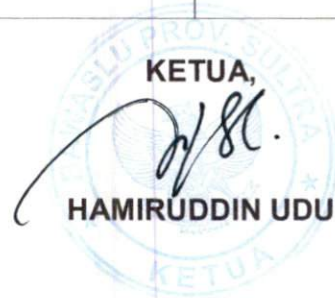
KETUA

HAMIRUDDIN UDU



Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara
 Nomor : **002** /HK.01.01/K.SG/1/2022
 Tanggal : 04 Januari 2022
 Tentang : Pembentukan Tim Pengelola Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara

NO.	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. HAMIRUDDIN UDU, S.PD., M.HUM / KETUA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PEMBINA
2.	SITTI MUNADARMA, SP., MP / ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PEMBINA
3.	BAHARI, S.SI., SH., MP / ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PEMBINA
4.	AJMAL ARIF, S.HI., MH / ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PEMBINA
5.	MUNSIR SALAM, S.PD., M.AP / ANGGOTA BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PEMBINA
6.	RAPIUDDIN, ST, MM / KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI SULAWESI TENGGARA	PENANGGUNGJAWAB
7.	REZKY OLIVIA WERYANA ABUNAWAS, SH., MH / KEPALA BAGIAN HUKUM, HUBUNGAN MASYARAKAT, DATA DAN INFORMASI	KETUA
8.	ASNI SALAM, S.SOS / ANALIS HUKUM AHLI MUDA	SEKRETARIS
9.	AHMAD ISKANDAR ZULKARNAIN, SH / ANALIS PRODUK HUKUM	ANGGOTA
10.	AYU RIZKY PERMATASARI, SH / ANALIS HUKUM	ANGGOTA
11.	RICKY HERMAWAN HAKIM, SH, MH	ANGGOTA

KETUA,

 HAMIRUDDIN UDU